Indonesian Research Journal on Education

e-ISSN: 2775 – 8672, p-ISSN: 2775 – 9482
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Halaman: 38 – 43

Web: https://irje.org/index.php/irje

RESEARCH ARTICLE

Menyoal Tenggat Waktu Gugatan di PTUN: Studi Kasus Gugatan Terlambat atas Kebijakan Vaksinasi COVID-19

Sultan Athareza Zaheruddawlah Munif[1], Rasyadan Dinov Putra[2], Muhammad Gagah Nibraska[3], Muhammad Naufal Satya[4], Dwi Desi Yayi Tarina[5]
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

2410611408@mahasiswa.upnvj.ac.id[1], 2410611414@mahasiswa.upnvj.ac.id[2]
2410611428@mahasiswa.upnvj.ac.id[3], 2410611431@mahasiswa.upnvj.ac.id[4]
dwidesivayitarina@upnvj.ac.id[5]

Kata Kunci:
Kedaluwarsa Gugatan, PTUN, Vaksinasi COVID-19, Keadilan Prosedural, Hak Asasi Manusia, Kebijakan Publik

Abstrak

Kedaluwarsa gugatan merupakan instrumen hukum yang membatasi waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini menganalisis ketentuan tenggat waktu 90 hari dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009, khususnya dalam kasus penolakan gugatan terlambat terkait kebijakan vaksinasi COVID-19. Studi kasus berfokus pada Putusan PTUN No. 61/G/TF/2022/PTUN.JKT, yang menolak gugatan karena melewati batas waktu, meskipun substansi gugatan menyangkut hak asasi manusia. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta implikasi kebijakan publik dalam situasi darurat seperti pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan kedaluwarsa secara kaku berpotensi menghambat akses keadilan, terutama ketika masyarakat menghadapi keterbatasan informasi dan mobilitas. Artikel ini merekomendasikan penafsiran progresif terhadap tenggat waktu gugatan, dengan mempertimbangkan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak konstitusional. Implikasi penelitian mencakup perlunya fleksibilitas hukum dalam keadaan luar biasa serta penguatan peran PTUN sebagai penjaga keadilan administratif.

Key Word:
Lawsuit Expiration, Administrative Court, COVID-19 Vaccination, Procedural Justice, Human Rights, Public Policy

Abstract

The expiration of lawsuits is a legal instrument that limits the filing period for claims in the State Administrative Court (PTUN). This study examines the 90-day deadline under Article 55 of Law No. 5 of 1986 jo. Law No. 51 of 2009, focusing on the rejection of delayed lawsuits against the COVID-19 vaccination policy. The case study centers on PTUN Decision No. 61/G/TF/2022/PTUN.JKT, which dismissed the lawsuit due to exceeding the deadline, despite its substantive human rights implications. Using a normative juridical method, the research explores the tension between legal certainty and substantive justice, as well as the impact of public policy during emergencies like a pandemic. The findings reveal that rigid application of expiration rules may hinder access to justice, particularly when the public faces information and mobility constraints. The article advocates for a progressive interpretation of filing deadlines, incorporating due process of law and constitutional rights protection. The implications highlight the need for legal flexibility in extraordinary circumstances and the strengthening of PTUN's role in safeguarding administrative justice.

Copyright © 2025 Sultan Athareza Zaheruddawlah Munif, Rasyadan Dinov Putra, Muhammad Gagah Nibraska, Muhammad Naufal Satya, Dwi Desi Yayi Tarina
*This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)***

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan kesehatan global terbesar dalam abad ke-21, memaksa negara-negara di seluruh dunia untuk mengambil tindakan luar biasa demi menjaga keselamatan warganya. Di Indonesia, kebijakan vaksinasi COVID-19 dijadikan sebagai strategi utama dalam mengendalikan laju penyebaran virus, menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi. Pemerintah melalui berbagai peraturan, termasuk Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 dan Instruksi Menteri Kesehatan, menetapkan vaksinasi sebagai kewajiban bagi seluruh warga negara (PPRI, 2020).

Namun, kebijakan yang bersifat memaksa ini tidak serta-merta diterima secara bulat oleh masyarakat. Penolakan terhadap vaksinasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kepercayaan terhadap efektivitas dan keamanan vaksin, tetapi juga oleh pertimbangan keagamaan, hak privasi, serta persepsi pelanggaran terhadap

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

hak asasi manusia. Banyak masyarakat yang merasa bahwa kewajiban vaksinasi mengekang kebebasan pribadi mereka. Bahkan, sejumlah pihak menganggap bahwa pemerintah telah melampaui batas kewenangan administratifnya dengan memberlakukan sanksi terhadap individu yang menolak vaksinasi (Komnas HAM RI, 2022).

Dalam konteks tersebut, muncul upaya hukum dari masyarakat yang merasa dirugikan untuk menggugat kebijakan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, problematika yang muncul kemudian adalah banyaknya gugatan yang ditolak secara administratif oleh PTUN, bukan karena substansi materinya dianggap tidak sah, tetapi karena dianggap telah kedaluwarsa. Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009) menetapkan bahwa gugatan harus diajukan dalam waktu 90 hari kalender sejak keputusan diketahui atau diumumkan kepada publik (UU, 2009). Batas waktu ini, meskipun memberikan kepastian hukum, sering kali menjadi hambatan bagi pencari keadilan, terutama dalam konteks kebijakan publik yang kompleks dan berdampak jangka panjang seperti vaksinasi massal.

Konteks luar biasa seperti pandemi seharusnya menjadi pertimbangan hukum dalam menerapkan ketentuan kedaluwarsa. Akses terhadap informasi, layanan hukum, dan keterbatasan mobilitas selama masa pandemi menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengajukan gugatan tepat waktu (Hadion, 1987). Dalam praktiknya, masyarakat kerap kali tidak segera menyadari bahwa suatu kebijakan administratif telah menimbulkan kerugian terhadap hak-hak mereka, atau bahkan tidak memahami bahwa kebijakan tersebut dapat menjadi objek gugatan di PTUN. Ketidaktahuan hukum, keterbatasan literasi hukum, dan kondisi psikologis selama pandemi dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengajuan gugatan (Astawa, 2011).

Permasalahan semakin kompleks karena dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai kedaluwarsa dalam PTUN diterapkan secara kaku. Berbeda dengan beberapa negara seperti Kanada, Inggris, dan Australia, di mana pengadilan diberikan diskresi untuk memperpanjang tenggat waktu gugatan dalam keadaan luar biasa (extraordinary circumstances), sistem peradilan administratif Indonesia belum mengenal fleksibilitas seperti itu secara eksplisit (Mullen, 2021). Hal ini mengarah pada ketegangan antara dua nilai utama dalam hukum: kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan substantif (substantive justice). Kepastian hukum menuntut adanya batas waktu yang jelas dan tegas, namun keadilan substantif mensyaratkan agar setiap warga negara memiliki akses penuh terhadap mekanisme peradilan, terutama dalam hal menyangkut kebijakan publik yang berdampak pada hak konstitusional (Rahardjo, 2006).

Salah satu kasus penting yang mencerminkan permasalahan ini adalah Putusan PTUN No. 61/G/TF/2022/PTUN.JKT, di mana gugatan masyarakat atas kebijakan vaksinasi ditolak karena telah melewati batas waktu 90 hari, tanpa mempertimbangkan substansi perkaranya (Putusan PTUN Jakarta No.61/G/TF/2022/PTUN.JKT). Putusan ini bukan hanya menggambarkan penerapan formalistik atas ketentuan hukum, tetapi juga membuka diskusi mendalam mengenai batas-batas keadilan prosedural dalam negara hukum yang demokratis.

Melalui studi ini, penting untuk mengkaji ulang apakah pendekatan yuridis yang terlalu formal dan prosedural masih relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru dalam pemerintahan modern dan keadaan darurat. Dalam era di mana partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan menjadi tuntutan utama, sistem hukum seharusnya mampu merespons kompleksitas sosial dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan adaptif (Asshiddiqie, 2010). Maka dari itu, perlunya penafsiran progresif terhadap ketentuan kedaluwarsa menjadi agenda penting, agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan administratif, tetapi juga sebagai alat perlindungan hak-hak warga negara dalam negara hukum yang demokratis (Indrati, 2007).

Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini berkaitan dengan penerapan ketentuan kedaluwarsa (daluwarsa) dalam pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 2009). Ketentuan tersebut membatasi waktu pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negara selama 90 hari sejak keputusan tersebut diterima atau diumumkan kepada pihak yang bersangkutan. Masalah muncul ketika aturan formil ini diterapkan dalam konteks kebijakan publik berskala besar dan berdampak jangka panjang, seperti kewajiban vaksinasi COVID-19 yang diberlakukan pemerintah selama masa pandemi.

Salah satu kasus yang mencerminkan problematika tersebut adalah Putusan No. 61/G/TF/2022/PTUN.JKT, di mana gugatan masyarakat terhadap kebijakan vaksinasi COVID-19 ditolak oleh pengadilan karena dianggap kedaluwarsa (PTUN Jakarta, Putusan No.61/G/TF/2022/PTUN.JKT). Gugatan tidak ditolak karena isi atau substansi perkaranya dianggap tidak berdasar, melainkan semata-mata karena

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

dianggap melebihi tenggat waktu 90 hari yang ditentukan undang-undang. Penerapan yang kaku terhadap batas waktu ini mengesampingkan konteks luar biasa yang menyertai kebijakan tersebut, yaitu pandemi global yang menyebabkan keterbatasan akses terhadap informasi, pelayanan hukum, dan mobilitas sosial. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai ketegangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif (Rahardjo, 2006).

Dalam sistem hukum administrasi negara yang ideal, prosedur memang penting untuk menjamin kepastian hukum, tetapi keadilan substantif yakni perlindungan terhadap hak-hak warga negara secara menyeluruh dan berkeadilan harus tetap menjadi tujuan akhir. Ketika suatu gugatan yang sebenarnya sah secara materiil tidak dapat diperiksa oleh pengadilan karena alasan prosedural, maka fungsi korektif dari peradilan terhadap kebijakan publik menjadi lemah (Hadjon, 1987). Kondisi ini dapat memunculkan kesan bahwa hukum administrasi negara hanya melayani aspek formal semata, tanpa mempertimbangkan substansi keadilan sosial yang lebih luas.

Lebih lanjut, permasalahan hukum ini juga menyoroti ketimpangan antara akses terhadap keadilan dan efisiensi administrasi. Sementara ketentuan daluwarsa dibuat demi menjaga ketertiban dan efisiensi dalam penyelenggaraan administrasi negara, dalam praktiknya, penerapan tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial dan tingkat literasi hukum masyarakat dapat mengakibatkan ketidakadilan. Tidak semua warga negara memahami bahwa keputusan pemerintah bisa digugat di PTUN, apalagi memahami batas waktu yang ketat tersebut (Astawa, 2017).

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip due process of law. Dalam praktik hukum internasional, banyak negara seperti Kanada, Inggris, dan Australia memberikan diskresi kepada hakim untuk mempertimbangkan alasan keterlambatan yang masuk akal, termasuk situasi darurat atau force majeure (Mullen, 2021). Namun, hukum acara PTUN di Indonesia belum mengenal secara eksplisit mekanisme pengecualian terhadap daluwarsa. Akibatnya, pengadilan terikat secara formil dan tidak dapat membuka ruang pertimbangan kontekstual, yang sebenarnya sangat penting dalam perkara-perkara kebijakan publik yang berdampak luas.

Selain itu, permasalahan hukum ini juga memiliki implikasi konstitusional terhadap perlindungan hak asasi warga negara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas menjamin hak setiap warga negara atas perlakuan yang adil di hadapan hukum dan kepastian hukum UUDRI, 1945). Apabila hak untuk mengakses pengadilan dibatasi secara prosedural tanpa mempertimbangkan situasi nyata yang dihadapi masyarakat, maka jaminan konstitusional tersebut berpotensi dilanggar.

Dengan demikian, permasalahan hukum dalam perkara ini bukan semata-mata soal apakah gugatan diajukan tepat waktu atau tidak, tetapi menyentuh aspek yang jauh lebih dalam, yaitu bagaimana hukum administrasi negara mampu menyeimbangkan antara prosedur hukum dan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan tentang kedaluwarsa perlu dikaji ulang, baik dari segi norma maupun praktik penerapannya. Diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel, adaptif, dan progresif, terutama dalam keadaan luar biasa seperti pandemi. Tujuannya agar hukum tetap relevan sebagai alat perlindungan masyarakat, bukan menjadi alat pembatas yang justru menjauhkan masyarakat dari keadilan yang sejati.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Memahami Ketentuan Hukum: Menjelaskan ketentuan tenggat waktu (deadline) pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia; 2) Menganalisis Penyebab Keterlambatan: Mengidentifikasi alasan yuridis (hukum) dan faktual (kenyataan di lapangan) yang menyebabkan keterlambatan pengajuan gugatan, khususnya dalam kasus kebijakan vaksinasi COVID-19; 3) Menilai Dampak terhadap Hak Warga Negara: Mengevaluasi implikasi keterlambatan pengajuan gugatan terhadap perlindungan hak warga negara, terutama dalam konteks kebijakan publik yang berdampak luas

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis doktrinal untuk mengkaji ketentuan kedaluwarsa gugatan dalam hukum acara PTUN. Data primer meliputi Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Putusan PTUN No. 61/G/TF/2022/PTUN.JKT, serta peraturan terkait kebijakan vaksinasi COVID-19 seperti Perpres No. 14 Tahun 2021. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum administrasi, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli (e.g., Hadjon, Asshiddiqie, Astawa) yang membahas prinsip kepastian hukum vs. keadilan substantif.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap: 1) Analisis hukum tekstual terhadap Pasal 55 UU PTUN untuk mengidentifikasi makna "kedaluwarsa" dan pengecualiannya; 2) Studi kasus komparatif dengan membandingkan Putusan No. 61/G/TF/2022/PTUN.JKT terhadap praktik di Kanada dan Australia (referensi Mullen, 2021) yang mengenal *extraordinary circumstances* sebagai alasan perpanjangan tenggat waktu; 3)

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

Evaluasi konseptual menggunakan teori *due process of law* (Pasal 28D UUD 1945) dan perlindungan HAM untuk menilai implikasi putusan terhadap akses keadilan.

Kredibilitas data diuji melalui triangulasi sumber, yakni mencocokkan interpretasi pasal UU dengan putusan pengadilan, doktrin hukum, dan konteks kebijakan publik. Penelitian ini juga menerapkan analisis gap untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian antara ketentuan formal dan kebutuhan keadilan substantif dalam situasi pandemi. Keterbatasan metodologi, studi ini tidak melibatkan wawancara dengan hakim atau pihak terkait, sehingga analisis bersifat teoretis. Namun, pendekatan ini relevan untuk mengungkap kontradiksi normatif dalam sistem hukum administrasi Indonesia.

HASIL DAN PEMBHASAN

Kronologi dan Pokok Perkara Putusan No. 61/G/TF/2022/PTUN.JKT

Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 memunculkan berbagai respons dari masyarakat, termasuk pro dan kontra terhadap kewajiban vaksinasi. Di Indonesia, pemerintah menetapkan vaksinasi sebagai salah satu strategi penanggulangan pandemi melalui berbagai regulasi dan instrumen hukum. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik, terutama yang berkaitan dengan aspek hak asasi manusia, kebebasan individu, serta mekanisme kontrol terhadap pelaksanaannya. Dalam konteks hukum administrasi negara, kebijakan wajib vaksinasi juga menimbulkan pertanyaan mengenai dasar kewenangan, prosedur penerbitannya, serta ruang pengujian terhadap tindakan administrasi tersebut.

Salah satu kasus yang mencerminkan perlawanan hukum terhadap kebijakan tersebut adalah Putusan Nomor 61/G/TF/2022/PTUN.JKT yang diajukan oleh dua warganegara Ted Hilbert dan Muhammad Fatoni Rachman yang menggugat tindakan Menteri Kesehatan dan Presiden Republik Indonesia terkait kewajiban vaksinasi COVID-19. Para penggugat mempersoalkan legalitas tindakan administratif berupa pemberlakuan vaksinasi wajib, yang menurut mereka melanggar hak konstitusional dan tidak berdasarkan pada prosedur hukum yang sah. Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta sebagai upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap apa yang mereka anggap sebagai tindakan pemerintahan yang melampaui batas kewenangan.

Meskipun demikian, PTUN Jakarta menolak gugatan tersebut bukan karena menilai substansi kebijakan vaksinasi, tetapi karena alasan formil yaitu daluwarsa pengajuan gugatan. Pengadilan menyatakan bahwa gugatan telah melewati batas waktu 90 hari sejak diketahui adanya tindakan yang dianggap merugikan oleh para penggugat. Dengan demikian, peradilan administrasi tidak sampai memeriksa pokok perkara secara mendalam, melainkan hanya fokus pada syarat formil pengajuan gugatan tata usaha negara. Hal ini menyoroti pentingnya memahami prosedur hukum yang berlaku dalam menggugat tindakan pemerintah di PTUN.

Studi terhadap putusan ini menjadi relevan untuk menganalisis batas-batas kewenangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan publik, serta bagaimana perlindungan hukum dapat diakses oleh warga negara dalam sistem hukum administrasi. Selain itu, perkara ini juga dapat dijadikan pintu masuk untuk mendalami konsep tindakan faktual pejabat tata usaha negara (TUN), batas waktu pengajuan gugatan, dan pentingnya aspek prosedural dalam sistem peradilan administrasi Indonesia. Pendekatan analitis terhadap putusan ini juga akan mengkaji implikasi hukumnya terhadap praktik kebijakan publik dan hak warga negara dalam konteks kedaruratan kesehatan.

Penerapan Ketentuan Kedaluarsa dalam perkara

Dalam hukum acara PTUN, kedaluwarsa diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009). Pasal ini menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Artinya, jika seseorang merasa dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara (KTUN), maka yang bersangkutan hanya memiliki waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke PTUN, dihitung sejak keputusan tersebut diketahui secara resmi atau diumumkan.

Dalam konteks suatu perkara, penting untuk dianalisis kapan penggugat menerima atau mengetahui keputusan yang disengketakan, kapan gugatan diajukan, dan apakah gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu 90 hari. Jika ternyata gugatan diajukan setelah jangka waktu tersebut berlalu, maka gugatan dianggap kedaluwarsa dan tidak dapat diperiksa lebihlanjut, kecuali terdapat alasan yang sah seperti baru mengetahui adanya keputusan tersebut dari pihak ketiga. Pasal 55 menjadi dasar pengadilan dalam menilai apakah suatu gugatan diajukan tepat waktu atau tidak. Dalam praktiknya, apabila penggugat tidak mampu membuktikan kapan ia mengetahui keputusan tersebut, maka besar kemungkinan pengadilan akan menyatakan gugatan lewat waktu.

Sebaliknya, jika penggugat dapat menunjukkan bahwa ia baru mengetahui keputusan itu belakangan, maka tanggal diketahuinya keputusan dapat digunakan sebagai awalperhitungan 90 hari. Dalam menilai

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

apakah suatu keputusan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau bukan, perlu mengacu pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa KTUN harus memenuhi unsur-unsur seperti bersifat tertulis, dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Maka, suatu keputusan dapat dianggap sebagai KTUN apabila surat atau dokumen tersebut dikeluarkan secara resmi oleh pejabat yang berwenang, menetapkan sesuatu secara pasti, menyangkut pihak tertentu, dan menimbulkan akibat hukum langsung. Jika seluruh unsur ini terpenuhi, maka keputusan tersebut sah sebagai KTUN dan dapat diajukan gugatan ke PTUN. Sebaliknya, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka keputusan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai KTUN dan tidak dapat menjadi objek sengketa di PTUN.

Keadilan Prosedural dan Keadilan Substantif dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 61/G/TF/2022/PTUN.JKT

Putusan PTUN Jakarta Nomor 61/G/TF/2022/PTUN.JKT menjadi contoh nyata dari ketegangan antara prinsip keadilan prosedural dan keadilan substantif. Dalam perkara ini, para penggugat menggugat kebijakan pemerintah yang mewajibkan vaksinasi COVID-19. Namun, gugatan merek ditolak karena dianggap telah melewati batas waktu pengajuan yang ditetapkan, yaitu lebih dari 90 hari sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Pengadilan menerima eksepsi dari tergugat mengenai daluwarsa gugatan dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Dari perspektif keadilan prosedural, putusan pengadilan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Batas waktu pengajuan gugatan ditetapkan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan proses hukum. Namun, dari sudut pandang keadilan substantif, penolakan gugatan karena alasan teknis waktu dapat dianggap mengabaikan substansi permasalahan yang dihadapi oleh para penggugat, yaitu keberatan terhadap kebijakan yang mereka anggap merugikan hak-hak mereka.

Situasi ini menjadi lebih kompleks ketika mempertimbangkankondisi luar biasa seperti pandemi COVID-19. Dalam keadaan darurat kesehatan masyarakat, akses terhadap informasi dan layanan hukum dapat terhambat, sehingga masyarakat mungkin tidak dapat segera mengajukan gugatan. Oleh karena itu, penerapan batas waktu secara kaku tanpamempertimbangkan konteks situasional dapat mengorbankan keadilan substantif. Pengadilan seharusnyamempertimbangkan faktor-faktor seperti force majeure yang dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk mematuhi prosedur hukum. Dengan demikian, penting bagi sistem peradilan untuk menemukan keseimbangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif. Meskipun prosedur hukum penting untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum, fleksibilitas dalam penerapannya diperlukan agar tidak mengorbankan keadilan substantif, terutama dalam situasi luar biasa. Putusan seperti dalam perkara ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap aturan prosedural agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan yang lebih luas.

Implikasi Hukum dan Kritis terhadap Putusan

Putusan No. 61/G/TF/2022/PTUN.JKT merupakan salah satu kasus yang menarik perhatian dalam konteks hukum administrasi negara di Indonesia. Dalam putusan ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memberikan penilaian terhadap tindakan administratif yang diambil oleh instansi pemerintah. Salah satu implikasi hukum yang muncul dari putusan ini adalah pembentukan preseden hukum yang dapat mempengaruhi keputusan-keputusan serupa di masa depan. Dengan adanya preseden ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami hak-hak mereka dalam berinteraksi dengan pemerintah, serta memberikan kejelasan mengenai batasan-batasan tindakan administratif yang dapat diambil oleh instansi pemerintah.

Dampak dari keputusan ini tidak hanya dirasakan oleh pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, tetapi juga oleh masyarakat luas. Putusan ini dapat menjadi acuan bagi masyarakat dalam mengajukan gugatan terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan. Selain itu, putusan ini juga memberikan sinyal kepada pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Dengan demikian, putusan ini berpotensi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, serta mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Namun, terdapat kritik yang muncul terkait dengan tenggat waktu yang ditetapkan dalam proses pengajuan gugatan. Dalam beberapa kasus, tenggat waktu yang kaku dapat menghambat akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang mungkin tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai. Oleh karena itu, perlunya reformulasi atau fleksibilitas dalam tenggat waktu pengajuan gugatan menjadi penting untuk dipertimbangkan. Fleksibilitas ini dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan meskipun mereka melewati tenggat waktu yang ditentukan, asalkan ada alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Reformulasi tenggat waktu ini tidak hanya akan memberikan keadilan bagi individu, tetapi juga akan memperkuat sistem hukum secara keseluruhan. Dengan memberikan ruang bagi masyarakat

e-ISSN: 2775 – 8672
p-ISSN: 2775 – 9482

untuk mengajukan gugatan, diharapkan akan tercipta lingkungan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagipara pembuat kebijakan dan praktisi hukum untukmempertimbangkan aspek-aspek ini dalam upayameningkatkan sistem hukum di Indonesia, agar dapat lebih baik melayani kepentingan masyarakat dan menciptakan keadilan yang substantif.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan ketentuan kedaluwarsa gugatan di PTUN, khususnya terkait kebijakan vaksinasi COVID-19. Putusan PTUN No. 61/G/TF/2022/PTUN.JKT menunjukkan bahwa penolakan gugatan semata-mata berdasarkan tenggat waktu 90 hari—tanpa mempertimbangkan konteks pandemi yang menghambat akses informasi dan layanan hukum—dapat mengorbankan hak warga negara atas keadilan. Studi kasus ini mempertegas perlunya keseimbangan antara kepatuhan prosedural dan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam situasi darurat. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa pendekatan formalistik dalam hukum acara PTUN berpotensi melemahkan fungsi pengadilan sebagai penjaga keadilan administratif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Rekomendasi:

Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan reinterpretasi progresif terhadap Pasal 55 UU PTUN dengan memperluas diskresi hakim dalam menilai alasan keterlambatan gugatan, termasuk keadaan *force majeure* seperti pandemi. Legislator juga perlu mempertimbangkan amendemen undang-undang untuk mengatur pengecualian tenggat waktu dalam kondisi luar biasa, mengacu pada praktik di negara seperti Kanada dan Australia. Selain itu, PTUN sebaiknya mengadopsi pedoman pemeriksaan yang mempertimbangkan aspek kontekstual, seperti dampak kebijakan publik jangka panjang dan literasi hukum masyarakat. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat akses keadilan tetapi juga menjamin bahwa hukum administrasi tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial, khususnya dalam krisis yang memengaruhi hak konstitusional warga negara.

DAFTAR REFERENSI

Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Press.

Astawa, I. G. P. (2011). *Demokrasi dan keadilan dalam hukum administrasi negara*. Fakultas Hukum UGM.

Astawa, I. G. P. (2017). Fungsi hukum administrasi negara dalam menjamin keadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan, 47*(3), 112-115.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.

Indrati, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Kanisius.

Komnas HAM RI. (2022). Laporan situasi HAM dalam penanganan pandemi COVID-19.

Mullen, T. (2021). *Administrative law*. Oxford University Press.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 1/G/TF/2022/PTUN.JKT.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 61/G/TF/2022/PTUN.JKT.

Putusan PTUN Jakarta Nomor 140/G/TF/2022/PTUN-JKT.

Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009).